



P U T U S A N
Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV KITA LOKO, berkedudukan di Jalan Beo No. 12 RT/RW:003/009, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh: **NURDIN B. SIPALELE**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Palu/19 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Direktur CV Kita Loko (berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Juni 2023), bertempat tinggal di Jalan Beo No. 12 RT/RW:003/009, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum "**MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES**" berkedudukan hukum di Jalan R.A Kartini No. 8 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 5 September 2023 di bawah register No. 131/9/2023, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



**PENATAAN RUANG dan PERTANAHAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG cq. PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN
UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI
MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH,**
berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Nomor
115 Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini
diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada pegawai
dan kuasa hukumnya, yaitu: MOKO ARIYANTO, S.H.
dan kawan-kawan, para pegawai Pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong dan Advokat, yang keseluruhannya
memilih berdudukan hukum di Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Jl.
Kampali No. 1, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
email: kumdang1parimo@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 01/SK/BM-PUPRP/IX/2023, tanggal
20 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Oktober 2023 di
bawah register No. 159/10/2023 selanjutnya disebut
sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya
tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam
register nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang
memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, Lokasi Kecamatan Parigi Selatan

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2021 s.d. 12 November 2022), sumber dana DAK PENUGASAN Tahun Anggaran 2022, di mana Tergugat sebagai Pemberi Pekerjaan;

2. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 membuat dan mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan tersebut pada poin 2 diatas, maka Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 3579149/BA_HP/2022 tanggal 7 Juni 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, Nomor: 01/SP/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;
4. Bahwa Tergugat selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan Tindaki-Nambaru tanggal 16 Juni 2022 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Macam Pekerjaan: Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru;
 - Tanggal mulai kerja: 16 Juni 2022;
 - Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2022;
 - Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak;

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan segala syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani juga oleh Tergugat;
6. Bahwa sementara Penggugat melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani dengan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan dengan berpatokan pada ketentuan masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, Tergugat secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Kontrak Nomor: 05/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan kepada Penggugat secara sepihak ternyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai tindakan *onrechtmatig overheidsdaat*, Pasal 1365 KUH Perdata "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian" yang juga berimplikasi pada tindakan *abuse of power* yang tidak seharusnya dilanggar oleh Tergugat sebab telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;
8. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah berupa pengeluaran biaya mobilisasi peralatan dari Palu ke jalan Tindaki-Nambaru, Lokasi Kecamatan Parigi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Mobilisasi *grader* ke Trimuspasari Rp8.500.000,00;

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi *grader* Rp4.500.000,00;
- Mobilisasi *bomag* Rp4.500.000,00;
- Mobilisasi *excavator* Rp9.000.000,00;
- Mobilisasi *dump truck* 10 roda 5 unit x @Rp1.500.000/unit
Rp7.500.000,00;
- Mobilisasi *dump truck* 6 roda 3 unit x @Rp1.000.000/unit
Rp3.000.000,00;
- Mobilisasi mobil tangki air Rp1.000.000,00;

Jumlah = Rp29.500.000,00;

Demolisasi peralatan dari jalan Tindaki-Nambaru ke Palu:

- Demobilisasi *grader* Rp4.500.000,00;
- Demobilisasi *bomag* Rp4.500.000,00;
- Mobilisasi *excavator* Rp9.000.000,00;
- Mobilisasi *dump truck* 10 roda 5 unit x @Rp1.500.000/unit
Rp7.500.000,00;
- Mobilisasi *dump truck* 6 roda 3 unit x @Rp1.000.000/unit
Rp3.000.000,00;
- Mobilisasi mobil tangki air Rp1.000.000,00;

Jumlah = Rp29.500.000,00;

9. Bahwa total kerugian materil Penggugat mobilisasi, demobilisasi serta biaya sewa alat untuk lokasi Tindaki-Nambaru adalah sejumlah Rp59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah), jumlah ini adalah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

10. Bahwa di samping kerugian materil mobilisasi alat dan demolisasi alat, Penggugat juga menderita kerugian materil dalam hal pengeluaran biaya sewa alat yang sudah dikeluarkan paket pekerjaan peningkatan jalan Trimuspasari-Swakarsa adalah sebagai berikut:

- Motor *grader*, HM alat/durasi alat 200 jam, harga sewa alat Rp350.000,00/jam jumlah harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- *Excavator* PC, HM alat/durasi alat 205 jam, harga sewa alat 350.000,00/jam, jumlah harga Rp71.750.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Excavator PC*, HM alat/durasi alat 210 jam, harga sewa alat 350.000,00/jam, jumlah harga Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Dump truck 6 roda*, HM alat/durasi alat 5,0 unit, harga sewa alat Rp15.000.000,00/bulan, jumlah harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - *Dump truck 10 roda*, HM alat/durasi alat 3,0 unit, harga sewa alat 30.000.000,00/bulan, jumlah harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - *Dump tangki air*, HM alat/durasi alat 1,0 unit harga sewa alat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - *Vibrator roller*, HM alat/durasi alat 235 jam, harga sewa alat Rp250.000,00/jam, jumlah harga Rp58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Total pengeluaran sewa alat adalah Rp70.000.000,00 + Rp71.750.000,00 + Rp73.500.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp90.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp58.750.000,00 = Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah);
11. Bahwa di samping kerugian materil pada point 8 sampai 10 di atas, Penggugat juga mengalami kerugian nyata berupa biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.609.585.125,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian terlampir dan akan diajukan pada fase pembuktian;
12. Bahwa kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru Rp4.069.571.000,00 = Rp40.695.710,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
13. Bahwa kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru Rp4.069.571.000,00 = Rp813.914.200,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

14. Bahwa total kerugian materil Penggugat dihitung berdasarkan biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat berjumlah Rp59.000.000,00 + Rp454.000.000,00 = Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) jumlah total kerugian materi inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
15. Bahwa terhadap setiap kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita Penggugat tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Parigi/majelis Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2022 untuk menyelesaikan permasalahan atas terbitnya Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang dapat memberikan peluang dan/atau waktu menyelesaikan pekerjaan pada masa denda sebagaimana ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan Tindaki-Nambaru, Lokasi Kecamatan Parigi Selatan tanggal 16 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Parigi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
17. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum "*pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*", dan Pendapat Mahkamah Agung ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan putusan Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 serta dipertegas kembali dalam putusan nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2017, atas sikap Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tersebut, maka Penggugat mohon agar dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi No 38/PDT/2023/PT PAL tertanggal 07 Juni 2023 perihal kompetensi absolut Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 60/Pdt.G/2022/PN Prg;
19. Bahwa dengan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tetap dapat melaksanakan paket pekerjaan dimaksud hingga batas denda dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undanganyang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
20. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Parigi mengabulkan dan menjatuhkan tuntutan Provisi Penggugat yakni memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, Lokasi Kecamatan Parigi Selatan Nomor: 01/SP/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

21. Bahwa tuntutan provisi Penggugat cukup berdasar hukum, oleh karena dalam hal penegakan hukum bukan hanya bertumpuh pada kepastian hukum, namun yang lebih utama adalah asas manfaat demi kepentingan umum/masyarakat luas yang sangat membutuhkan, sehingga adalah sangat tidak berdasar dan rasional jika pemutusan kontrak terhadap Penggugat hanya didasarkan pada koordinasi dengan KPK, BPK serta Inspektorat yang justru mengesampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai Undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata) sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";
22. Bahwa Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) secara seketika tanpa syarat, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, Lokasi Kecamatan Parigi Selatan Nomor: 01/SP/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.609.585.125,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru Rp4.069.571.000,00 = Rp40.695.710,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru Rp4.069.571.000,00 = Rp813.914.200,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Atau, Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah menghadap kuasa mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk MAULAN SHIKA ARJUNA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Eksepsi mengenai Kepastian Hukum dan *Ne Bis in Idem*;

- a. Bahwa jika dalam perkara *a quo* maksud Penggugat bertumpu pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat berupa Surat Keputusan Kontrak Nomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, maka sudah barang tentu tindakan hukum Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dan dokumen surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah tentu pula merupakan dokumen administrasi yang lahir dari dan berhubungan dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka perbuatan hukum Tergugat tersebut relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum administratif dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratieve rechthandelingen*), bukan merupakan perbuatan atau tindakan hukum privat Tergugat yang bersifat perdata (*private rechth*);

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015 jo. Putusan Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2014, dengan kaidah hukum: "Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014, "...telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut, karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa tersebut (*in casu* Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan) sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya diikuti dengan suatu tahapan kontrak kerja";

- b. Bahwa kenyataannya dalam perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2022/PN prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 647/K/Sip/1973 bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama terletak pada obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya jika ditelaah dan diteliti maka gugatan dalam perkara *a quo* terpenuhi unsur *ne bis in idem* dan sangatlah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (*nietig onvankelijkheid*);

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



1.2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat juga mengidap cacat “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”, oleh karena:

1. Bahwa andaikata pun (*quad non*) menurut penilaian *judex facti* Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*nietig onvankelijkheid*), sebab gugatan Penggugat telah mengidap cacat “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi.” Hal ini didasarkan pada fakta hukum atas berakhirnya Masa Kontrak Program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Tahun Anggaran 2022 oleh Penyedia/Rekanan CV Kita Loko (Penggugat) dengan limit waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tertanggal 12 November 2022 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
2. Bahwa jika dihubungkan masa berakhirnya kontrak sejak tanggal 12 November 2022 dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2022 sesuai register perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, maka nyata-nyata telah terpaut waktu ± 1 (satu) bulan, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat telah mengidap cacat “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”;

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat dengan Register Nomor: 62/PDT.G/2023/PN.PRG, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietig onvankelijkheid*);

DALAM KONVENSI:

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa mohon uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- c. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 3, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta lapangan. Justru pada faktanya Penggugat selaku Rekanan/Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme Penggugat bahkan dapat dikatakan Penggugat tidaklah serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 12 November 2022. Hal ini ditandai dengan fakta progres pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat selama masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), sehingga terdapat deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen). Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- d. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sungguh Penggugat telah keliru dan gagal memahami penerapan ketentuan *"Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak"*, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan atas ketentuan tersebut hanya jika setelah berakhirnya masa kontrak kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak (vide Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022), Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara a quo kemudian menilai bahwa Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022, sehingga Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dan pemberian kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 tersebut kemudian dituangkan dalam addendum kontrak, dengan limit waktu pemberian kesempatan selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender, disertai dengan pengenaan sanksi dan denda keterlambatan (vide Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Lampiran angka 7.18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia);

Bahwa sudah menjadi kelaziman dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, jika Penyedia (*in casu* Penggugat) gagal menyelesaikan suatu pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK (*in casu* Tergugat) dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia tersebut hasilnya telah mencapai minimal 75%-80%;

Bahwa berdasarkan fakta lapangan, hingga masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender berakhir pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, nyata-nyata progres

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Penggugat hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak terselesaikan sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen), maka dengan fakta hukum tersebut tentunya beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kerangka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 untuk jangka waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak tanggal 12 November 2022, dan beralasan hukum pula Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, serta beralasan hukum pula Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa meskipun tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dinilai sebagai tindakan hukum secara sepihak (searah) dalam makna sebagai tindakan hukum administrasi (*administratieve rechthandelingen*), tetapi tindakan hukum Tergugat tersebut telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran angka 7.17.1 huruf e, huruf g, dan huruf h Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang berbunyi:
Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Kontrak apabila:
Huruf e: Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Huruf g: Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Huruf h: berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa *in facto* Tergugat telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat karena gagal menyelesaikan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, masing-masing:

- a) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- b) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022; dan
- c) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022;

Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Penggugat, Tergugat bahkan terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Penggugat, hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Tergugat dalam menghormati isi kontrak kerja Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Penggugat. Adapun Rapat *Show Cause Meeting* tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-1 Nomor: 02/BA-Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 Juli 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 3,4% (tiga koma empat persen), sementara realisasi fisik 0% (nol persen) dengan deviasi sebesar -3,4% (kurang tiga koma empat persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 Juli 2022 tidak ada perkembangan sama sekali atau 0% (nol persen);

- 2) Rapat *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-2 Nomor: 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di lapangan, hingga tanggal 30 September 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 55,48% (lima puluh lima koma empat puluh delapan persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 3,68% (tiga koma enam puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -51,8% (kurang lima puluh satu koma delapan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat
- Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 September 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan; dan;

- 3) Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-3 Nomor: 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 28 Oktober 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -90,69% (kurang sembilan puluh koma enam puluh sembilan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 28 Oktober 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan Tergugat khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat pada umumnya;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka dapat dinilai Penggugat tidak saja tidak serius dan tidak

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi Penggugat juga telah lalai/cidera janji atas pelaksanaan kontrak, sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan disertai sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat tandaskan pula, sungguh dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 tersebut juga telah *error in objecto* berkenaan dengan Surat Pemutusan Kontrak Tergugat tanggal 14 November 2022. Sebab faktanya Surat Pemutusan Kontrak yang dibuat dan diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat adalah surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, bukan surat bernomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

f. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan dan bukti hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Oleh karena:

1. Jika dilihat secara seksama Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, yang dihubungkan dengan tanggal berakhirnya kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang berakhir pada tanggal 12 November 2022, maka sangat jelas fakta hukumnya, bahwa Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka andaikata pun Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemutusan kontrak bernomor:

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 tersebut, maka sudah barang tentu bahwa Kontrak Kerja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 oleh Penggugat sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, secara yuridis sudah dinyatakan berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Hal ini berarti Surat Pemutusan kontrak bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dapatlah dinilai sebagai dokumen administratif (yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus tetap dibuat sebagai bukti administrasi yang bernilai hukum) untuk menegaskan masa berakhirnya Kontrak Kerja bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah berakhir pada tanggal 12 November 2022. Dengan kata lain bahwa, tanpa adanya Surat Pemutusan kontrak bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, tentunya tidak akan mengubah fakta hukum bahwa Kontrak Kerja Penggugat bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah telah berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Dan oleh karena Kontrak telah berakhir, serta telah dilakukan pemutusan kontrak dikarenakan pekerjaan Penggugat tidak sesuai isi Kontrak, maka beralasan hukum Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa jika demikian keadaannya serta dihubungkan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka tidak benar dan tidak terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kerangka menerbitkan surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022;

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 halaman 3-4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat dan disetujui Tergugat, nyatanya Penggugat telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;
Bahwa dengan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) tersebut, maka tentunya sudah lebih dari cukup untuk mendanai biaya mobilisasi sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya demobilisasi sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah);
Bahwa jika demikian keadaannya, maka tidak beralasan hukum masih terdapat kerugian materil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikesampingkan;

h. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Sebab tidaklah benar Penggugat kehilangan pekerjaan, sedang waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai pada tanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2022 sesuai surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka sudah barang tentu tidak terdapat sama sekali kerugian imateril yang dialami Penggugat, sehingga tidaklah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.168.650.000,00 = Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

- i. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 4-5 sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sebab sebagaimana telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf g, maka dengan telah diberikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sudah barang tentu tidaklah beralasan hukum untuk menyatakan ada kerugian materil Penggugat untuk sewa alat ke lokasi pekerjaan di SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) ditambah kerugian materil berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp100.600.000,00 (seratus juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;
- j. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 5 tidak perlu Tergugat tanggapi lagi, karena fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf g, huruf h, dan huruf i di atas, sehingga

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan diabaikan;

k. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 5, Tergugat tanggap dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara faktual tidak ada sama sekali keadaan kahar di lokasi pekerjaan Penggugat selama masa kontrak (16 Juni 2022-12 November 2022) serta progres hasil pekerjaan Penggugat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana 100% (seratus persen) dengan deviasi -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen);

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak (*vide* Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022), sehinggatidaklah mungkin Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

2. Perlu Tergugat tandaskan pula, bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

Tentunya, jika sekiranya Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedang fakta progres hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai harapan bahkan sangat merugikan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



masyarakat sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, maka hal tersebut tentunya sangat berpotensi pada timbulnya permasalahan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya akan sangat merugikan diri dan keluarga Tergugat serta Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

3. Bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Olehnya, dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

- I, Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 5, sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sebab sebagaimana fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka sudah barang tentu tidaklah berdasar hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;
- m. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 16 halaman 5-6, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta tidak perlu lagi Tergugat tanggap secara berulang-ulang, karena fakta-fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf f di atas, maka patutlah dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan dalil gugatan Penggugat tersebut;
- n. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 17 halaman 6, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak diterima dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas;
- o. Bahwa tidak cukup beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 18 halaman 6 yang dihubungkan dan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas. Selain itu,

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi Tergugat dengan KPK atau BPK atau Inspektorat sehubungan dengan pemutusan kontrak selain menjadi kelaziman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga sebagai bentuk upaya dan tindakan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil keputusan. Sehingga tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak cukup beralasan dan berdasar menurut hukum. Dan sudah barang tentu tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak, sangat keliru atau berlebihan jika dinilai telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";

Selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat tandaskan sebelumnya bahwa masa kontrak pekerjaan Penggugat telah berakhir pada tanggal 12 November 2022, sedang Surat Tergugat baru dikeluarkan pada tanggal 14 November 2022 atau 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022 tersebut. Olehnya Penggugat telah sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*" dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 14 November 2022 (*vide* surat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP);

Oleh karenanya patutlah dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat diabaikan dan ditolak.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pen atau sahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan
- Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022. Bahwa kemudian Keputusan Bupati tersebut selanjutnya diubah dan dicabut dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan tetap menetapkan atau tidak menggantikan kedudukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah pemenang lelang pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;
3. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya sesuai surat Nomor: 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;
4. Bahwa sesuai surat nomor: 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak kerja dengan CV Kita Loko (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan masa kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana jadwal kegiatan (*time schedule*), terhitung mulai kerja tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 12 November 2022, dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp208.432.500,00 (dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Lembaga Penjamin pada PT Asuransi Jasaraharja Putera;

5. Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja/Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan isi/substansi Kontrak Kerja tersebut;
6. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan disetujui Tergugat (Penggugat Rekonvensi), Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;
7. Bahwa hingga berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022, Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai yang disepakati dalam kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberikan Surat Peringatan hingga sampai dengan 3 (tiga) kali terhadap Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022.

akan tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana mestinya sesuai yang disepakati dalam kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

9. Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Penggugat Rekonvensi dalam menghormati isi Kontrak Kerja Nomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:

- Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-1 Nomor: 02/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-2 Nomor: 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022;
- Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-3 Nomor: 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

10. Bahwa hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, progres hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 hanya hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 10, Tergugat Rekonvensi telah tidak serius serta tidak profesional bahkan telah lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

12. Bahwa akibat perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Kegiatan Rekonstruksi

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian:

- a. Kerugian Materil, akibat tidak terselesaikannya Pekerjaan sesuai kontrak oleh Tergugat Rekonvensi serta adanya dampak sanksi pemotongan DAK Penugasan oleh Pemerintah Pusat, dengan nilai kerugian sebesar Rp1.042.162.500,00 (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah Rp3.126.487.500,00 (tiga milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian Immateril akibat tidak termanfaatkannya Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, dengan nilai kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi secara utuh dan seketika serta tanpa syarat adalah sebesar Rp104.168.650.000,00 (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sungguh telah berupaya untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil Rekonvensi pada angka 9 tersebut di atas;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini tidak *illusoir*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);
15. Bahwa selain itu untuk menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan sah, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat Rekonvensi, sangatlah beralasan hukum jika putusan hakim dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Berdasarkan segala uraian yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim yang terhormat, arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *quo*, berkenan menjatuhkannya keputusan yang amarnya:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak seluruh permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat bernomor: 600/0519.B/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat bernomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022 adalah sah dan tetap berlaku serta mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan menolak untuk memberikan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada Penggugat dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebagai biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya alat sewa sebesar Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril Penggugat atas hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.168.650.000,00 = Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil dan immateril dengan total sebesar Rp104.168.650.000,00 (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara utuh, segera, dan seketika tanpa syarat;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023. Atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tertanggal 26 Juni 2022 dengan paket pekerjaan: Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, lokasi Kecamatan Parigi Selatan, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- Fotokopi Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- Fotokopi Laporan Rencana Target Bulan November 2022 Paket pekerjaan: Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru dengan realisasi 23,52%, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kita Loko No. 08 tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 3579149/DP-PK/2022 tertanggal 23 Mei 2022 halaman 128-130 point 31-32, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- Fotokopi Akta Kematian Nomor: 7271-KM-30012023-0005 tanggal 12 Januari 2023, atas nama FITRIA MAHMUD, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari *print out* Undangan *Mutual Check* 0%, Nomor: 07.UND-MC.BM-PUPRP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-6 dan bukti P-7 yang hanya fotokopi dari fotokopi saja. Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Direktris PT Tungal Mandiri Jaya (TMJ);
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perihal perkara pemutusan kontrak kerja pekerjaan rekonstruksi jalan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, yaitu Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang, dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan masa kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemutusan kontrak secara sepihak tersebut dikarenakan perusahaan Saksi (PT TMJ) menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yakni sebagai pendukung peralatan berupa alat-alat berat dari pembentukan jalan hingga pengaspalan, sebab Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat berat yang PT TMJ sewakan kepada Penggugat Konvensi antara lain berupa *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *grader*, *hidro*, *paving set*;
- Bahwa alat-alat tersebut, dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa biaya penyewaan alat tersebut, namun untuk biaya mobilisasinya pengangkutan alat-alat tersebut adalah sekitar Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan proyek tersebut umumnya adalah 10% s.d. 20% dari nilai kontrak;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menerima uang muka untuk proyek sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa menurut Saksi, pada saat masa kerja proyek itu berakhir, masih ada jangka waktu yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 50 (lima puluh) hari masa denda dan di tambah lagi 20 (dua puluh) hari dan setelah itu ada lagi penambahan 20 (dua puluh) hari dan totalnya 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa ketika Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak tersebut sudah tepat 150 hari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak tersebut, namun Saksi hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;
- Bahwa pada awalnya Tergugat Konvensi tidak memberikan lagi kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk melanjutkan pekerjaan dan pada saat itu Penggugat Konvensi dan PT TMJ juga masih melakukan pekerjaan di lokasi dan pada tgl 14 November 2022 dikirim lagi file pdf melalui aplikasi WA berupa surat perintah untuk mengosongkan lokasi proyek sehingga akhirnya kami memberhentikan semua pekerjaan yang kami kerjakan;
- Bahwa menurut kendala yang menyebabkan pekerjaan Penggugat Konvensi tidak selesai sesuai dengan batas waktu yang diberikan adalah ketersediaan BBM, ketersediaan tenaga kerja; dan lokasi proyek yang

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan pertanian yang menjadi akses masyarakat untuk bertani;

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun pihak pemberi Proyek atau Tergugat Konvensi yang sudah memutuskan kontrak kerja tersebut;
- Bahwa apabila Penggugat Konvensi bekerja di masa denda mereka siap untuk membayar denda, karena dendanya langsung dipotong pada saat pembayaran termin;
- Bahwa di dalam kontrak proyek Tindaki-Nambaru sudah diatur klausula terkait bekerja di masa denda;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi tidak pernah datang ke lapangan untuk menghitung persentase pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat Konvensi;
- Bahwa yang menentukan apabila ada pekerjaan yang sudah melewati masa kontrak kerja adalah pemberi pekerjaan, yakni Tergugat Konvensi;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak sudah dilakukan SCM I, SCM II dan SCM III dan teguran tertulis (SP), namun setelah itu tidak ada pertemuan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dengan penjamin untuk menanyakan apakah Penggugat Konvensi masih mampu melanjutkan pekerjaannya atau tidak;
- Bahwa setelah mengetahui penerbitan surat pemutusan kontrak maka Saksi pergi ke kantor Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 November 2022 dan bertemu dengan PPK pak Sopyan (Tergugat Konvensi) membawa dokumen dan pada saat itu pak Sopyan masih baru menjabat sebagai PPK sehingga belum berpengalaman terkait dengan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi membawa dan menunjukkan Perpres tentang pemberian masa kerja di masa denda kepada Tergugat Konvensi, dan pada saat itu Tergugat Konvensi menanggapi Penggugat Konvensi tidak dapat diberi perpanjangan kerja, dan Saksi meminta agar Penggugat Konvensi diberikan kesempatan bekerja di masa denda dan menyanggapi pekerjaan pengaspalan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu saja, namun Tergugat Konvensi tetap tidak mau;

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat Konvensi tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda adalah karena ada rekomendasi dari KPK sehingga Penggugat Konvensi tidak bisa diberikan perpanjangan waktu kerja;
- Bahwa menurut Saksi, perpanjangan waktu kerja adalah berbeda dengan bekerja di masa denda, sebab perpanjangan waktu diatur dengan *addendum*, sedangkan bekerja di masa denda hanya akan membayar denda yang sesuai dengan peraturan;
- Bahwa setelah itu Saksi pernah bertemu dengan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong dan Bupati Parigi Moutong pada sekitar bulan November 2022 perihal pemutusan kontrak tersebut, dan tanggapan dari Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong dan Bupati Parigi Moutong mengatakan akan memanggil Tergugat Konvensi dan akan membahas secara internal, bahkan pada saat itu Bupati Parigi Moutong sempat bilang sebenarnya pekerjaan itu masih bisa dikerjakan di masa denda dan sudah tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, namun menurut Saksi Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong waktu itu tidak terlalu paham terkait hal tersebut karena sebelumnya adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa menurut ketentuan denda yang harus dibayar Penggugat Konvensi apabila bekerja di masa denda adalah 1/1000 dari nilai kontrak per hari keterlambatan;
- Bahwa selama bekerja di bidang proyek pembangunan jalan, Saksi belum pernah mendapatkan pengalaman pemutusan kontrak seperti ini, dan biasanya jika pekerjaan belum selesai di akhir masa kontrak maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya di masa denda;
- Baha anggaran proyek jalan Tindaki-Nambaru ini berasal dari APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa proses pembayaran suatu proyek setelah mendapatkan pembayaran uang muka adalah: setelah pembayaran uang muka selanjutnya proses pembayarannya setiap bulan dibayar terminnya itu tergantung kontraktoenya mau menagihnya atau tidak;

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru, Penggugat Konvensi belum pernah menagih pembayaran setiap bulan per terminnya;
- Bahwa pekerjaan yang penilaiannya tertinggi pada pekerjaan proyek jalan adalah pekerjaan pengaspalan jalan;
- Bahwa akibat yang didapat Penggugat Konvensi apabila diputus kontrak oleh Tergugat Konvensi adalah di-black list sehingga tidak bisa ikut tender dari Pemerinfah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT TMJ mengetahui progres pekerjaan Penggugat Konvensi di lapangan sebab Saksi menugaskan stafnya, yaitu Saksi P-2: ADIL SURIPNO sebagai *general superintendent* yang bertugas mengawasi penggunaan alat-alat berat dan kegiatan pengaspalan yang dilakukan PT TMJ;
- Bahwa Saksi selalu mendapat laporan dari Saksi P-2: ADIL SURIPNO dan dalam satu bulan itu selalu ada progress pekerjaan;
- Bahwa pada saat terlibat di pekerjaan dari 6 proyek peningkatan jalan tersebut PT TMJ juga ada terlibat di beberapa pekerjaan lain di Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi P-2: ADIL SURIPNO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Tunggal Mandiri Jaya (TMJ) dan menjabat sebagai *General Superintendent*;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perihal perkara pemutusan kontrak kerja pekerjaan rekonstruksi jalan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, yaitu Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang, dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan masa kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemutusan kontrak secara sepihak tersebut dikarenakan PT TMJ menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yakni sebagai pendukung peralatan

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa alat-alat berat dari pembentukan jalan hingga pengaspalan, sebab Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;

- Bahwa alat-alat berat yang PT TMJ sewakan kepada Penggugat Konvensi antara lain berupa *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *bomag*, *grader*, *hidro*, *paving set*, beserta dengan operatornya;
- Bahwa alat-alat tersebut, dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai *General Superintendent* ditugaskan oleh atasan Saksi di PT TMJ untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas jalan Tindaki-Nambaru oleh Penggugat Konvensi, khususnya untuk penggunaan alat-alat berat PT TMJ yang disewa oleh Penggugat Konvensi, serta kegiatan pengaspalan;
- Bahwa menurut Saksi, pekerjaan peningkatan jalan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat Konvensi masih dalam tahap pekerjaan terstruktur, termasuk pembangunan beberapa plat deker, dengan bobot sudah mencapai 23% (dua puluh tiga persen);
- Bahwa Setahu Saksi pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 12 November 2022, yaitu persis saat kontrak kerja berakhir;
- Bahwa tahapan pekerjaan Penggugat Konvensi dimulai dengan tahapan awal yakni mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan tahapan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa PT TMJ merasa dirugikan dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, karena mobilisasi, demobilisasi dan sewa peralatan selama bekerja belum dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada PT TMJ, dan semua biaya yang berkenaan dengan mobilisasi dan demobilisasi dibiayai oleh PT TMJ;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi akibat pemutusan kontrak mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, padahal pemberian kesempatan untuk bekerja di masa denda tersebut dimuat dalam kontrak;
- Bahwa kesempatan untuk bekerja di masa denda adalah berbeda dengan perpanjangan waktu, sebab bila pihak Tergugat Konvensi memberikan perpanjangan waktu maka harus dibuatkan *addendum* kontrak mengenai perpanjangan waktu, sedangkan kesempatan untuk bekerja di masa denda hanya berupa pengenaan denda keterlambatan, yaitu sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari keterlambatannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah dipanggil oleh pihak Tergugat Konvensi sebelum dilakukannya pemutusan kontrak yakni saat pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, dan sudah pernah diberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali, namun setahu Saksi sama sekali tidak dibahas mengenai pemutusan kontrak;
- Bahwa bilamana Tergugat Konvensi memberikan kesempatan untuk bekerja di masa denda, menurut pengalaman Saksi maka Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan pekerjaan paling dalam jangka waktu lama 1 minggu karena pengaspalan dalam sehari bisa mencapai 1 kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak tersebut, namun Saksi hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;
- Bahwa sudah pernah disampaikan kepada Tergugat Konvensi tentang pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Konvensi saat itu kebingungan dikarenakan ada rekomendasi dari KPK bahwa kontraktor pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu;

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Konvensi pernah diberikan teguran oleh Tergugat Konvensi terkait keterlambatan pekerjaannya, namun hanya melalui pesan WA, dan tidak pernah diterima secara resmi surat teguran tersebut, dan pernah dilakukan pertemuan *Show Couse Meeting I* pada tanggal 15 Agustus 2022, *Show Couse Meeting II* pada tanggal 5 Oktober 2022 dan *Show Couse Meeting III* pada tanggal 31 Oktober 2022, namun surat resminya pun Penggugat Konvensi tidak menerimanya, surat tersebut diterima hanya file pdf saja, dan ada dari salah satu surat tersebut dibuat tertanggal mundur;
- Bahwa yang dibahas saat dilakukannya *Show Couse Meeting I, II, dan III* tersebut adalah mengenai kemampuan Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan di masa denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi masih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di masa denda, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat Konvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan tersebut adalah karena pertama faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan usaha tani, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, karena jalan tersebut satu-satunya jalan yang diakses petani, selain itu lambatnya pelaksanaan penentuan *Mutual Check Awal (MC0)*;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, ada tim pengawas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan itu, yang mewakili Tergugat Konvensi untuk mengawasi proyek yang sedang berjalan, namun Pengawas yang bertugas tersebut tidak selalu ada di lapangan, biasanya seminggu sekali hadir di lapangan, karena pengawas tersebut mengawasi 6 (enam) paket sekaligus, termasuk paket pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Tindaki-Nambaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengawas yang bertugas pernah memberikan teguran kepada Penggugat Konvensi sebagai pelaksana

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terkait keterlambatan pekerjaannya namun teguran tersebut hanya diberitahukan secara lisan saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain menerima pembayaran uang muka, Penggugat Konvensi belum menerima bayaran yang lain, karena pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan termin dan prosentase yang dicapai;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam bidang pekerjaan konstruksi, belum pernah Saksi mengalami kejadian pemutusan kontrak, dan baru kali ini saja, dan biasanya bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selalu diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Konvensi menerima bayaran uang muka kerja tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka kerja harus ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan, dan sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa pemutusan kontrak terjadi di akhir masa kontrak, yang mana tanpa diputus kontrak saja, masa berakhir kontrak sudah berakhir, seharusnya bila terjadi pemutusan kontrak dilakukan bukan di akhir masa kontrak, sebelum di masa akhir kontrak, dan sudah pernah dilaksanakan pertemuan dari Tergugat Konvensi sebagai PPK dan Penggugat Konvensi dalam hal ini pelaksana, dan penjamin yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak lembaga penjamin tidak pernah bertemu dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa selama bekerja di bidang pembangunan jalan Saksi tidak pernah mengalami pemutusan kontrak ketika pekerjaan belum selesai di akhir masa kontrak, dan biasanya diberikan kesempatan untuk bekerja di masa denda, sebab justru akan menguntungkan pihak Pemberi

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sebab Penyedia Jasa tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan dikenakan denda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1;
- Fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2;
- Fotokopi Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, terlampir sebagai satu kesatuan dokumen, antara lain:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), tanggal 16 Juni 2022;
 - Surat Nomor: 01/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, Perihal Pemenang Lelang, tanggal 15 Juni 2022;
 - Berita Acara Proses Lelang;
 - *Time Schedule* Pekerjaan Penyedia (Penggugat Konvensi) pada Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Parigi Selatan;selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Jasaraharja Putera tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11460/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 19 Juli 2022, dengan Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 sebagai lampiran tidak terpisahkan, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5;

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT. Geosentris Inti Konsultan Nomor: 009/PGWS/PT.GIK/ DAK-Parigi/VIII/2022, Perihal: Hasil Evaluasi Lapangan, tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi CV Metro Madani Consultant Nomor: 011/SI/MMC/ PENGW/VIII/2022, Perihal: Surat Instruksi, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-7;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi CV Metro Madani Consultant Nomor: 015/SI/MMC/ PENGW/VIII/2022, Perihal: Surat Instruksi, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi CV Metro Madani Consultant Nomor: 019/SI/MMC/ PENGW/IX/2022, Perihal: Surat Instruksi, tanggal 30 September 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9;
- Fotokopi Surat Nomor: 20/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-1 Nomor: 05/BA-SCM I/BM-PUPRP/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-10;
- Fotokopi Surat Nomor: 44/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-2 Nomor: 05/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-11;
- Fotokopi Surat Nomor: 56/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-3 Nomor: 05/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-12;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 09/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-13;
- Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 22/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-14;

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 26/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-15;
- Fotokopi Surat Nomor: 600/0519.E/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-16;
- Fotokopi Surat Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-17;
- Fotokopi *Print Out* Dokumentasi Pekerjaan Penyedia/Penggugat Konvensi pada Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-18;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-19;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-20;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, selanjutnya diiberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-4, bukti T-5, dan bukti T-19 s.d. bukti T-21 yang hanya fotokopi dari fotokopi, namun Penggugat Konvensi tidak mengajukan keberatan terhadap bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu;

- Saksi T-1: VADLON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terhadap Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pemutusan kontrak kerja tersebut oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong adalah bila ada pekerjaan peningkatan jalan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari seluruh kegiatan yang ada di bidang Bina Marga termasuk rekonstruksi jalan kerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru dan 5 (lima) pekerjaan rekonstruksi lainnya, di mana saat itu Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima hasil pelelangan umum dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru;
- Bahwa penetapan Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang telah dibuatkan Berita Acara Pemenang Lelang-nya;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenangnya diundang untuk diberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan lalu menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak, sampai disinilah tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, pejabat yang kemudian bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada adalah Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi menyaksikan saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penentuan MC 0 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sepengetahuan Saksi Pelaksana dan PPK turun bersama saat penentuan MC 0;

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang muka kerja yang diterima oleh Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan adalah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengugat saat itu menerima uang muka kerja tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan sekitar 1 (satu) bulan dari ditandatanganinya kontrak;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Penggugat Konvensi kembali berhubungan dengan Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga yakni saat pengajuan uang muka kerja, pencairan pembayaran bobot pekerjaan (termin) dan saat pembayaran *finishing*;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun selaku Kepala Bidang Bina Marga tidak ikut serta dalam melakukan evaluasi terhadap progress yang dicapai pelaksana pekerjaan, karena itu merupakan tugas dari Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa paket peningkatan jalan yang ada di bidang Bina Marga tersebut tidak semuanya terselesaikan tepat waktu, ada 6 (enam) paket pekerjaan yang tidak selesai, salah satunya peningkatan jalan Tindaki-Nambaru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru tidak terselesaikan tepat waktu berdasarkan laporan dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa respos Saksi atas laporan dari Tergugat tersebut yakni meminta Tergugat Konvensi untuk memberikan teguran-teguran, Surat Peringatan, dan juga melakukan *Show Cause Meeting* (SCM) serta teguran terakhir kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan laporan Tergugat Konvensi yang menyebabkan progress pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak tercapai karena kurangnya alat berat yang menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukannya *Show Cause Meeting* (SCM) antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa tujuan dilaksanakannya *Show Cause Meeting* (SCM) adalah untuk pembuktian keterlambatan pekerjaan dan juga penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) sempat dilakukan *test case* kemampuan Penggugat Konvensi, untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakannya agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai target progress dengan jangka waktu yang ditentukan, namun bilamana *test case* tersebut tidak berhasil maka Penggugat Konvensi akan diberikan surat peringatan;
- Bahwa *Show Cause Meeting* (SCM) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Tergugat Konvensi memutuskan kontrak kerja dengan pihak Penggugat Konvensi adalah dikarenakan hasil evaluasi dari *Show Cause Meeting* (SCM) I sampai dengan *Show Cause Meeting* (SCM) III, dan itu merupakan keputusan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal pemutusan kontrak tersebut namun kontrak diputus saat tepat diakhir masa kontrak yakni di bulan November 2022;
- Bahwa akibat yang terjadi bilamana terjadi pemutusan kontrak kerja adalah proses penyelesaian kegiatan tidak terbangun sesuai dengan perencanaan awal;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan pemutusan kontrak dapat ditender kembali, asalkan sudah memenuhi proses dan ketentuan yang berlaku, dan yang mengetahui bahwa pekerjaan itu bisa ditenderkan kembali adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyedia jasa yang sempat mengajukan termin sebelum dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa sebagaimana poin 5 dalam dokumen kontrak, dapat tidaknya pihak Penggugat Konvensi diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan itu sepenuhnya hak mutlak dari Tergugat Konvensi, dengan melihat progress pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi agar Penggugat Konvensi diperintahkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Nomor: 01/SPPBJ/DAK PENUGASAN/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;

Menimbang, bahwa tuntutan atau gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Mengenai tuntutan atau gugatan provisi, tidak dikenal dalam Rbg, namun diatur dalam Pasal 53 s.d 57 dan 351 Rv. Selain itu karena pelaksanaannya bersifat serta merta maka harus juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman kaidah hukum di atas, selain terkait mengenai penilaian urgensi pelaksanaan tuntutan provisi tersebut, maka Penggugat Konvensi selaku pengaju tuntutan provisi juga diwajibkan untuk memberikan jaminan (uang) yang nilainya setara dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama. Hal ini dipertegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tanpa ada jaminan maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan ternyata Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kewajiban formilnya, yaitu memberikan uang jaminan untuk pelaksanaan tuntutan provisinya, maka

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pun tidak menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisi tersebut. Oleh sebab itu maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban gugatan menyatakan adanya kecacatan dalam gugatan dengan alasan-alasan eksepsi yaitu:

1. Gugatan *ne bis in idem*, karena perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Gugatan “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”, karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Balinggi Tahun Anggaran 2022 telah berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal alasan gugatan *ne bis in idem*:
 - Bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan mengandung unsur *ne bis in idem*, maka gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak mengandung unsur *ne bis in idem*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Putusan bersifat positif;
 - d. Pihak yang berperkara sama;
 - e. Objek gugatan sama;
 - Bahwa alasan pokok yang diajukan Tergugat Konvensi adalah karena perkara ini sama dengan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Prg yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Parigi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Putusan yang dimaksud oleh Tergugat

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT Pal, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parigi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai pemutusan kontrak Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Balinggi Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru dalam memahami makna dari Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT Pal, sebab meskipun mengandung subyek dan obyek yang sama dengan perkara ini, serta telah berkekuatan hukum tetap, namun karena sifatnya hanya menyatakan perihal kewenangan Pengadilan Negeri Parigi dalam mengadili secara absolut, maka jelas putusan tersebut tidak bersifat positif, melainkan bersifat negatif, sehingga tidak memenuhi ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara;
 - Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan alasan eksepsi ini tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya dinyatakan ditolak;
2. Perihal gugatan “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”:
- Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi berpendapat karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Balinggi Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, maka dengan sendirinya gugatan perkara ini sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti P-1 s.d. bukti P-3 dan bukti T.1 s.d. bukti T-3 dan bukti T-14, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya aturan khusus di antara Penggugat Konvensi sebagai pelaksana kegiatan dan Tergugat Konvensi sebagai pemberi kegiatan, yang mengatur mengenai daluwarnya hak tuntutan dari masing-masing pihak, khususnya Penggugat Konvensi, apabila masa kontrak telah berakhir;
 - Bahwa sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru memahami perbedaan antara berakhirnya masa suatu kontrak dengan daluwarnya hak untuk menuntut/menggugat,

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jelas alasan eksepsi inipun tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;
2. Tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalan Tindaki-Nambaru, lokasi Kecamatan Sausu dengan nilai kontrak Rp4.069.571.000,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2021 s.d. 12 November 2022), sumber dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Parigi Moutong, di mana Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan;
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat Konvensi mendapat dukungan dari PT TMJ berupa penyediaan dan pengoperasian alat-alat berat serta pengaspalan jalan;
3. Bahwa benar terkait progres pekerjaan Tergugat Konvensi pernah mengadakan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) dengan Penggugat

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022, 5 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2022;

4. Bahwa benar sampai tanggal 12 November 2022 ternyata Penggugat Konvensi belum selesai menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru tersebut, sehingga Tergugat Konvensi pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan;

5. Bahwa benar Penggugat Konvensi tidak pernah diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:
 - Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi masih diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda, dengan alasan karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan selain itu Penggugat Konvensi menyatakan masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh;
 - Menurut Tergugat Konvensi:
 - Bahwa Tergugat Konvensi menilai Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme untuk melaksanakan dan menyelesaikan minimal 75%-80% progres pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak, sehingga Tergugat Konvensi berpendapat pemutusan kontrak pekerjaan tersebut adalah berdasarkan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berdasarkan hukum ataukah berlawanan dengan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, dan

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO terbukti bahwa Tergugat Konvensi memutuskan kontrak sepihak secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 01/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022. Sedangkan bukti T-16 menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi juga mengeluarkan surat nomor: 600/0519.E/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, yang isinya sama persis dengan bukti P-2, dan sama-sama ditandatangani oleh PPK Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong (Tergugat Konvensi) namun hanya berbeda nomor surat saja, serta di dalam bukti T-14 disertai tambahan tanda tangan dari Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong selaku yang mengetahui;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti T-10 s.d. bukti T-12 terbukti Tergugat Konvensi telah mengadakan SCM sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam berita acaranya sama sekali tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat Konvensi;
3. Bahwa benar sesuai bukti T-13 s.d. bukti T-15 yang didukung oleh keterangan dari Saksi T-1: VADLON, terbukti Tergugat Konvensi telah menerbitkan surat teguran kepada Penggugat Konvensi tanpa disertai tanda bukti penerimaannya, namun menurut keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO ketika Penggugat Konvensi sedang menyelesaikan pekerjaan di lapangan tiba-tiba datang surat perintah pengosongan lokasi pekerjaan dari Tergugat Konvensi;
4. Bahwa benar sesuai bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, terbukti bahwa kegiatan MC0 dan penentuan ST0 baru diadakan pada tanggal 5 Juli 2022;
5. Bahwa benar sesuai bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO serta Saksi T-1: VADLON, terbukti terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, perihal pelaksanaan

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pekerjaan dan progres pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Penggugat Konvensi serta alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sebab menurut Penggugat Konvensi:

- pengawas/inspektur jarang sekali hadir di lapangan;
- progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 23%;
- alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan usaha tani, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, karena jalan tersebut satu-satunya jalan yang diakses petani, dan kegiatan MC0 dan penentuan ST0 baru diadakan pada tanggal 5 Juli 2022;

Sedangkan menurut Tergugat Konvensi:

- pengawas/inspektur sering melakukan pengawasan di lapangan;
- progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 4,78%;
- alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah Penggugat Konvensi lambat melakukan mobilisasi alat-alat berat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, jelas terbukti bahwa bukti P-2 dapat diterima keberadaannya sebagai bukti surat yang berisikan pernyataan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan dengan demikian alasan Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *error in objecto* jelas tidak berdasarkan hukum. Justru dengan keberadaan bukti T-16, yang isinya jelas-jelas sama dengan bukti P-2, menyiratkan adanya kecerobohan dan kekacauan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam menerbitkan surat pemutusan kontrak kepada Penggugat Konvensi, dan surat tersebut dikeluarkan Tergugat Konvensi tanpa pernah melakukan pertemuan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan pihak penjamin untuk menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan. Selain itu terbukti Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak (*vide* bukti P-2 yang sama dengan bukti T-16),

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa pernah melakukan pertemuan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan pihak penjamin untuk menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan. Selain itu dari keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, ternyata dalam pengalaman mereka di lapangan tidak pernah terjadi pemutusan kontrak karena penyedia jasa belum berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Menurut keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO terungkap bahwa alasan Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak adalah semata-mata karena ada rekomendasi dari KPK;

2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 2 dan angka 3, terbukti bahwa sekalipun memang sudah dilakukan SCM oleh pihak Tergugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Tergugat Konvensi juga telah 3 (tiga) kali mengirim surat peringatan, namun keabsahannya sangat diragukan sebab dalam semua Berita Acara SCM tidak terdapat tanda tangan dari pihak Penggugat Konvensi, dan tidak ada tanda bukti terima surat peringatannya, sehingga Majelis Hakim meragukan apakah benar Tergugat Konvensi sudah benar-benar melakukan SCM dan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat Konvensi;
3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 dan angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan terdapat perselisihan mengenai:
 - pelaksanaan pengawasan pekerjaan;
 - kekacauan penghitungan progres pekerjaan;
 - dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 78 ayat (3), (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga kemudian Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, lokasi Kecamatan Balinggi, telah tidak menyelesaikan

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

2. Bahwa menurut Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap perbuatan Penggugat Konvensi yang telah tidak menyelesaikan pekerjaannya itu, maka Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan, berhak untuk mengenakan sanksi administratif kepada Tergugat Konvensi berupa::

- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- sanksi pencairan jaminan;
- sanksi Daftar Hitam;
- sanksi ganti kerugian;
- dan/atau sanksi denda;

Sedangkan sanksi penghentian kontrak secara sepihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ternyata sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi pengenaan tindakan administrasi berupa pemutusan kontrak pekerjaan (secara sepihak) jelas bukanlah sebagai suatu sanksi yang dapat dikenakan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan pengenaan sanksi tersebut jelas bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

Majelis Hakim juga menilai meskipun secara jelas dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 3579149/DP-PK/2022 tanggal 23 Mei 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru (bukti P-6), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), pada poin 32 (hal 130) secara tegas telah disebutkan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir, atas penilaian PPK maka Penyedia dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada masa denda. Namun pada kenyataannya Tergugat Konvensi selaku PPK tidak pernah memanggil Penggugat Konvensi sebagai Penyedia Jasa dan

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penjaminnya untuk menanyakan kesanggupan dan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan di masa denda, tetapi sebaliknya justru Tergugat Konvensi langsung menerbitkan surat pemutusan kontrak, sehingga Tergugat Konvensi dapat dianggap secara subyektif telah menilai Penggugat Konvensi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru di masa denda. Jelas tindakan Tergugat Konvensi tersebut adalah tidak obyektif dan justru menimbulkan kerugian dalam penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi jelas telah terbukti, yaitu: pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berlawanan dengan hukum, atau dengan kata lain Tergugat Konvensi tidak memiliki alas hak untuk melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak terhadap kontraknya dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum, dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi (*vide* Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018) maka jelas bahwa Tergugat Konvensi tidak memiliki alas hak, kewenangan atau dasar hukum apapun untuk mengenakan sanksi kepada Penggugat Konvensi berupa pemutusan kontrak pekerjaan, sehingga dengan demikian Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 adalah

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum dan tidak sah. Oleh sebab itu petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata perbuatan Tergugat Konvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung:
 - a. Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Terdapat kerugian yang timbul,
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat Konvensi dengan kerugian yang timbul;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi dan dikabulkannya petitum angka 2, maka dapat disimpulkan:
 - a. Adanya perbuatan dari Tergugat Konvensi, yaitu: melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Penggugat Konvensi, yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dan perbuatan ini berlawanan dengan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Oleh sebab itu unsur perbuatan yang berlawanan dengan hukum, telah terpenuhi;
 - b. Menurut Pasal 1366 KUHPPerdata unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, dapat berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Berdasarkan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan telah terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan, kekacauan penghitungan progres pekerjaan, dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi. Apalagi ternyata berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO yang bersesuaian dengan keterangan Saksi T-1: VADLON, bahwa pemutusan kontrak secara Tergugat Konvensi adalah kewenangan dari Tergugat Konvensi yang penilaiannya ternyata hanya berdasarkan kepada rekomendasi sepihak dari KPK dan BPKP tanpa pernah sama sekali menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun ternyata Tergugat Konvensi langsung melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dari hal itu nampak bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, adalah berbentuk suatu kesengajaan. Oleh sebab itu unsur kesalahan, telah terpenuhi;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, akibat dari pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengalami kerugian setidaknya-tidaknya biaya mobilisasi alat dan demolisasi serta sewa peralatan. Selain itu Penggugat Konvensi mengalami kerugian sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, serta berpotensi dimasukkan ke Daftar Hitam (*black list*) selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek Pemerintah. Selain itu pemutusan kontrak secara sepihak bukan menjadi jalan keluar/solusi terbaik dalam perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, apalagi dengan jalan melakukan tender ulang, sebab justru merugikan masyarakat umum sebagai pengguna ruas jalan Tindakan-Nambaru karena berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut, sementara di sisi lain dari keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO diketahui bahwa apabila diberikan kesempatan bekerja di masa denda Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan sisa pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut hanya dalam waktu seminggu saja, namun ternyata Tergugat Konvensi justru memutuskan kontrak secara sepihak. Oleh sebab itu unsur kerugian yang timbul, telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tentang unsur kesalahan tersebut, dihubungkan dengan uraian tentang unsur kerugian yang timbul, nampak jelas bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi yang dengan sengaja melakukan

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak pekerjaan kepada Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi mengalami kerugian-kerugian sebagaimana dimaksud di atas. Oleh sebab itu unsur hubungan sebab akibat, telah terpenuhi;

- Bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 1365 KUHPdata telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak dan mengeluarkan perintah pengosongan lokasi pekerjaan, adalah patut dan sangat beralasan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa, Majelis Hakim menilai dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat Konvensi dan memberikan kepastian penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan demi keuntungan masyarakat pengguna jalan, maka petitum angka 4 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat Konvensi berupa biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pembuktian kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Konvensi dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, dan ternyata tidak ada bukti dari Tergugat Konvensi yang membantahnya, maka nilai kerugian tersebut biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) dapat diterima, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2, angka 3, dan angka 4, petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materil kepada

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.609.585.125,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), maka sebagaimana dengan pertimbangan pada petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 5, petitum angka 6 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi perihal hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru $\text{Rp}4.069.571.000,00 = \text{Rp}40.695.710,00/\text{hari}$ sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta hukum dan kesimpulan di atas bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru, lokasi Kecamatan Sausu, telah terbukti tidak menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Oleh sebab sudah sepantasnya Penggugat Konvensi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan bukanlah Tergugat Konvensi yang dikenakan sanksi akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu petitum angka 7 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru $\text{Rp}4.069.571.000,00 = \text{Rp}813.914.200,00/\text{hari}$ sampai dengan putusan perkara

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, sejalan dengan pembahasan dalam petitum angka 3 mengenai unsur kerugian, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 6, dan sesuai dengan kebiasaan keuntungan dalam pekerjaan jasa konstruksi yakni rata-rata sebesar 20% dari nilai proyek, maka jelas petitum angka 8 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij voraad*), Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 9 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena dalam perkara ini terdapat gugatan reconvensi maka perihal pembebanan biaya perkara akan dibahas setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa perihal gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini Tergugat Konvensi bertidak sebagai Penggugat Reconvensi, dan mengajukan gugatan hanya kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Reconvensi saja;

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan reconvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan reconvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan reconvensi adalah:

- a. Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;
- b. Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan reconvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Sedangkan dalam gugatan reconvensi pada pokoknya Penggugat Reconvensi menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi telah lalai (wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan konvensi di atas telah dibuktikan dan dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Reconvensi) yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena Tergugat Konvensi (Penggugat Reconvensi) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, namun hanya berupa sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan konvensi, dan proses pembuktian dari gugatan reconvensi tidaklah memiliki tautan dasar hukum yang relevan dengan gugatan konvensi, sekalipun berlatar belakang cerita yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat pembahasan dalil pokok

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi jelas tidak terbukti. Oleh sebab itu adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi ternyata dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan reconvensi dinyatakan ditolak, maka jelas Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rv, Rbg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 05/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 05/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat Konvensi biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.609.585.125,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Tindaki-Nambaru Rp4.069.571.000,00 = Rp813.914.200,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.263.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SYAHRUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp28.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan sidang.....	Rp20.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp1.990.000,00
6. Biaya PNBPN PS.....	Rp10.000,00
7. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
8. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materai	Rp20.000,00 +
Jumlah.....	Rp2.263.000,00
(dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Prg